

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PEMUNGUTAN SUARA SEKECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024

Kpt 424 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PEMUNGUTAN SUARA SEKECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Kpt No.476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Kpt No.475 Tahun 2024 dan Kpt No.476 Tahun 2024
 - Keputusan ini menatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa pada Kota Gunungsitoli untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.
 - Lamp.: 3 HLM.